

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) DAN KEKUATAN
MENGIKATNYA TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**ADITYA RAHMAN
502017150**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN SURAT WASIAT (TESTAMENT) DAN
KEKUATAN MENGIKATNYA TERHADAP
PEWARIS DAN AHLI WARIS**



NAMA : Aditya Rahman
NIM : 50 2017 150
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

2. Rusniati, SE., SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADITYA RAHMAN**
NIM : **502017150**
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT
(TESTAMENT) DAN KEKUATAN MENGIKATNYA TERHADAP
PEWARIS DAN AHLI WARIS.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,



Aditya Rahman

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (TESTAMENT) DAN KEKUATAN MENGIKATNYA TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Aditya Rahman

MOTTO :

“Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan (Allah) sebelum kamu, maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah, bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan agama”.

(QS. Ali Imran : 137)

Ku Persembahkan untuk :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- Saudar-saudaraku yang tersayang***
- Sahabat-sahabatku***
- Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) DAN KEKUATAN MENGIKATNYA TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS

Oleh
ADITYA RAHMAN

Jika notaris melalaikan tanggungjawabnya terhadap pembuatan surat wasiat (*testament*) yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka ia diwajibkan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu teradap alasan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, dan juga untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris adalah: membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan. Alasan tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan: (1) adanya diderita kerugian, (2) bahwa antara kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan klausul, (3) bahwa pelanggaran atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris adalah: (a) bagi pewaris apa yang dinyatakan dalam surat wasiat mengikat bagi dirinya untuk melakukan sesuatu dan untuk dilakukan sesuatu tentang harta kekayaan setelah meninggal dunia, dengan asumsi bahwa ia mampu menentukan kemauannya secara bebas dan mereka, dalam arti harus mempunyai daya pikir secara sehat serta tidak ada kekeliruan, pemaksaan maupun penipuan, (b) bagi masing-masing ahli waris dan bagiannya yang telah disebutkan di dalam akta tidak dapat diganggu-gugat, dalam arti apa yang telah tertulis di dalam surat wasiat adalah benar dan mengikat secara hukum, dengan ketentuan bahwa ahli waris sudah ada pada saat meninggalnya pewaris, tentunya dengan mengindahkan Pasal 2 KUH Perdata.

Kata Kunci : Tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGATAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Notaris.....	10
B. Tugas dan Wewenang Notaris.....	11
C. Pengertian Akta	13
D. Macam-macam Akta	14
E. Pengertian Surat Wasiat	20
F. Jenis-jenis Surat Wasiat	21

G. Unsur-unsur Surat Wasiat	24
H. Bentuk-bentuk Surat Wasiat.....	26
I. Syarat-syarat Pembuatan Surat Wasiat	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Wasiat (<i>testament</i>) Terhadap Pewaris dan Ahli Waris	29
B. Kekuatan Mengikat Surat Wasiat (<i>Testament</i>) Yang Dibuat Notaris Terhadap Pewaris dan Ahli Waris.....	34

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kedudukan hukum seseorang dimuali saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk keluarganya. Namun adakalanya apabila kepentingan hukum seseorang menghendaki, maka kedudukan tersebut dapat diberikan pada saat dia masih dalam kandungan, sekalipun dalam perbuatan hukum seseorang tadi masih harus diwakili oleh ibu kandungnya (Pasal 2 KUH Perdata)

Setelah dewasa ia akan kawin. Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan dengan dilahirkannya anak sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Selanjutnya jika orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan tampil sebagai ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena akan timbul persoalan yang terjadi dengan sesuatu yang ditinggalkan, khususnya persoalan-persoalan yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan.¹

Seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan supaya harta kekayaannya dikemudian hari setelah ia meninggal dunia akan diperlakukan

¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 89

menurut cara tertentu, menyimpang dari hukum warisan biasa. Lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila hukum warisan yang akan dilaksanakan menentukan suatu cara pembagian harta warisan yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya.

Hukum membolehkan pewaris untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum warisan biasa, sebab pada hakikatnya seorang pemilik harta kekayaan mempunyai hak penuh untuk memberlakukan miliknya menurut kehendaknya sendiri. Kemauan terakhir dari seseorang patut untuk dihormati. Sementara itu dengan adanya kemauan terakhir dari pewaris sering menimbulkan pertengkaran antara para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dalam hal pembagian harta warisan, oleh karena itulah ada kecenderungan dari para ahli waris untuk menghormati kemauan terakhir ini, terutama sekali apabila kemauan terakhir ini menghendaki suatu pembagian harta warisan secara praktis dan yang sesuai dengan rasa keadilan, sekurang-kurangnya tidak banyak menyimpang dari rasa keadilan.²

Namun demikian ada juga kemungkinan kemauan terakhir ini justru menghendaki pembagian harta warisan yang tidak adil dan sangat mungkin sekali pewaris untuk melahirkan kemauan ini didorong oleh paksaan atau tipu muslihat dari lain orang yang menurut kemauannya yang terakhir akan menguntungkan. Oleh karena itu tidak aneh, apabila hukum berkuasa untuk menentukan kemauan terakhir ini. "Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini di Indonesia biasanya dinamakan hibah wasiat, diambil dari istilah bahasa Arab dalam hukum Islam.

²Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 56

Dalam bahasa Belanda orang menamakannya surat wasiat (*testament*).³ Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat menurut ketentuan Pasal 875 KUH Perdata adalah: “Suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat ditarik kembali”.

Menurut ketentuan Pasal 1005 KUH Perdata: “Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935 ataupun dengan akta notaris khusus”. Tujuan pengangkatan pelaksana surat wasiat, untuk mengusahakan agar surat wasiat pewaris dilaksanakan dan jika terjadi perselisihan ia dapat menghadap di muka hakim, guna mempertahankan sahnya surat wasiat (*testament*) itu.

Selain dari itu pelaksana surat wasiat wajib:

1. Menyuruh agar harta peninggalan itu disegel, jika
 - a. diantara para ahli waris itu terdapat anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah pengampuan yang tidak mempunyai wali atau pengampu, atau
 - b. diantara para ahli waris ada yang tidak hadir baik sendiri maupun kuasa/wakilnya (Pasal 1009)
2. Melakukan pendaftaran dari barang-barang yang termasuk harta peninggalan pewaris, dengan dihadiri oleh semua ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris itu dipanggil secara sah (*bij exploit*) (pasal 1010), dan
3. Dalam waktu 14 hari setelah meninggalnya pewaris, seperti halnya dengan ahli waris, wali mereka, kuasa dan wakil-wakil lainnya menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk didaftarkan semua suat wasiat (*testament*) yang terdapat dalam aharta peninggalan itu, jadi juga surat wasiat (*testament*) yang telah dicabut (Pasal 42 *Bepalingen omtrent de uitvoering van eiden overgang tot de nieure wetgeving/stb.No10 tahun 1848*).⁴

³R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 87

⁴Komar Andasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 2003, hlm. 245

Burgerlijk Wetboek, mengenal tiga (3) macam cara membuat hibah wasiat yaitu:

1. Surat wasiat rahasia (*geheim*);
2. Surat wasiat tak rahasia (*openbaar*);
3. Surat wasiat tertulis sendiri (*olografis*) yang biasanya bersifat rahasia tetapi mungkin juga tak rahasia.⁵

Dalam ketiga cara pembuatan surat wasiat ini diperlukan campur tangan seorang notaris. Notaris sebagaimana diketahui adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dalam hal pewaris meninggalkan surat wasiat, maka menurut undang-undang surat wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia. Masalah tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 874 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa: “Semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang dan seluruh ketetapan dengan surat wasiat atau surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau dengan alas hak umum atau khusus”

Jika notaris melalaikan tanggungjawabnya terhadap pembuatan surat wasiat yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka ia

⁵R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 105

diwajibkan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “KEKUATAN MENGIKAT SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) YANG DIBUAT NOTARIS TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik bertkan pada penelusuran terhadap kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris , tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris,

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Surat wasiat adalah: merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak di pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.⁶
2. Notaris adalah: Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,

⁶R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.106

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris).

3. Pewaris adalah: Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
4. Ahli waris adalah: Orang yang berhak menerima warisan dari pewaris.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;

⁷Salim HS. *Pengantar Hukum perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm, 139

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian notaris, tugas dan wewenang notaris, pengertian akta, macam-macam akta, pengertian surat wasiat, jenis, unsur, bentuk surat wasiat.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris, dan juga mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Vollmar HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986
- Komar Andasasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 2003
- , *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 2003
- Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Biografi Publishing, Yogyakarta, 2005
- Tobing, GHS Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2002
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Subekti R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1992
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Situmorang Victor M dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris